



WALIKOTA SEMARANG
INSTRUKSI WALIKOTA SEMARANG
SELAKU
KETUA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA SAAT NATAL TAHUN 2021
DAN TAHUN BARU TAHUN 2022 DI KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Semarang;
2. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
3. Para pimpinan BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta/Pelaku Usaha/Lembaga di Kota Semarang;
4. Pengelola Tempat Ibadah;
5. Camat se Kota Semarang;
6. Lurah se Kota Semarang;

Untuk :

KESATU : Para Kepala Perangkat Daerah, agar:

- a. yang membidangi pendidikan dasar dan menengah agar mewajibkan kepala sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan pembagian rapot dilakukan pada bulan Januari 2022 atau mendasarkan pada aturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
- b. yang membidangi kesehatan, agar melakukan percepatan capaian target vaksinasi terutama untuk tingkat usia lanjut dan memulai vaksinasi anak umur 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun;
- c. yang membidangi pariwisata dapat membuka tempat wisata dan tempat hiburan dengan ketentuan:
 1. mengidentifikasi tempat wisata dan tempat hiburan yang berpotensi menimbulkan kerumunan serta memaksimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi;

Jl. Pemuda No. 148 Semarang - 50132
Telp. (024) 3540001 - 3513366

2. mengatur akses masuk dan keluar menuju atau dari tempat wisata yang teridentifikasi menimbulkan kerumunan;
 3. memastikan pekerja dan pengunjung sudah divaksin minimal dosis pertama; dan
 4. melakukan pengetatan dan pengawasan atas penerapan protokol kesehatan di tempat wisata, tempat hiburan, restoran dan kafe serta skrining dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- d. yang membidangi ketertiban umum, perhubungan serta pertamanan agar menutup ruang terbuka publik termasuk alun-alun atau lapangan terbuka tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
 - e. yang membidangi olahraga, dapat membuka tempat olahraga dengan ketentuan memaksimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pengunjung paling banyak 75% (lima puluh persen) dari kapasitas, memastikan pekerja dan pengunjung sudah divaksin serta skrining dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
 - f. yang membidangi perdagangan, agar:
 1. tetap mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan memantau pelaksanaan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi;
 2. memantau penerapan protokol kesehatan, jam operasional serta kehadiran pekerja di tempat kerja bagi pelaku usaha ekonomi baik yang ada di sektor *critical*, sektor esensial dan sektor non esensial; dan
 3. melakukan rekayasa dan antisipasi kegiatan pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli.

KEDUA

: Camat dan Lurah, agar:

- a. mengaktifkan kembali Posko Satgas Kelurahan dan satgas Kecamatan agar dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam mengurangi penyebaran dan pengendalian kasus COVID-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*);
- b. memerintahkan RW mengaktifkan Kampung Siaga Candi Hebat serta melakukan pengawasan terhadap warga pendatang yang keluar masuk (pulang kampung) di wilayah RW/RT;
- c. mensosialisasikan kepada warga agar tidak berpergian ke luar Kota Semarang atau tidak pulang kampung selama liburan natal 2021 dan tahun baru 2022 atau jika terpaksa melakukan perjalanan ke luar Kota Semarang harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi selama melakukan perjalanan luar kota; dan

- d. mensosialisasikan kepada warganya agar tidak melakukan kerumunan, pesta dan arak-arakan/pawai di hari natal dan malam tahun baru serta melarang adanya acara malam tahun baru.

KETIGA

: Para Pelaku Usaha:

- a. pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari jam operasional sampai dengan pukul 24.00 WIB, sedangkan yang menjual non kebutuhan pokok sehari-hari jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan pengunjung paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan ketat;
- b. bagi pelaku usaha yang menggunakan lahan sendiri seperti toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari, *agent/outlet voucher, counter handphone, barbershop, laundry, bengkel, showroom* penjualan kendaraan, cucian kendaraan, toko bangunan, dan usaha kecil yang sejenis jam operasional sampai dengan pukul 24.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan ketat;
- c. bagi pelaku usaha yang menggunakan lahan publik atau fasilitas umum seperti PKL, warung makan, lapak jajanan dan sektor informal lainnya agar mengatur rekayasa tidak terjadi kerumunan pembeli dan jam operasional sampai dengan pukul 24.00 WIB dan menerapkan protokol kesehatan ketat;
- d. bagi supermarket, minimarket, swalayan, hypermarket, pusat perbelanjaan, *department store* dan mall atau sejenisnya agar meniadakan event perayaan natal di pusat perbelanjaan kecuali pameran UMKM dengan jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB serta pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas, memastikan pekerja dan pengunjung sudah divaksin, skrining dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- e. tempat wisata yang berada di ruang terbuka dan tertutup dapat dibuka dengan ketentuan jam operasional sampai dengan pukul 24.00 WIB, pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas, memastikan pekerja dan pengunjung sudah divaksin dan tidak ada kerumunan, skrining dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- f. tempat hiburan yang berada di ruang terbuka dan tertutup termasuk bioskop dan counter makanan yang ada di bioskop dapat dibuka, dengan ketentuan jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB, pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, memastikan pekerja dan pengunjung sudah divaksin, skrining dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- g. penyelenggaraan event kegiatan seni budaya dan olahraga selama liburan natal 2021 dan tahun baru 2022 dibatasi paling banyak 50 (lima puluh) persen dari kapasitas ruangan dan paling banyak 200 orang;
- h. bagi rumah makan, restoran dan kafe jam operasional sampai dengan pukul 24.00 WIB dengan pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;

- i. apotek dan toko obat dapat buka 24 (dua puluh empat) jam;
- j. bagi sektor usaha konstruksi, dapat melaksanakan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- k. bagi transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*), dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan penumpang paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

KEEMPAT : Pengelola tempat ibadah yang menyelenggarakan ibadah perayaan natal agar:

- a. diselenggarakan secara sederhana di gereja dan menggunakan sistem hybrid;
- b. membentuk satgas yang bertugas mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan;
- c. menyediakan hand sanitizer atau sarana mencuci tangan dan melakukan desinfektan secara berkala;
- d. menggunakan aplikasi peduli lindungi; dan
- e. membatasi jumlah jemaat yang hadir 50% (lima puluh persen) dari kapasitas.

KELIMA : Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Semarang agar mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

KEENAM : Pada saat Instruksi Walikota ini berlaku, Instruksi Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Ketentuan Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022 di Kota Semarang, berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 20 Desember 2021

WALIKOTA SEMARANG
SELAKU

KETUA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI